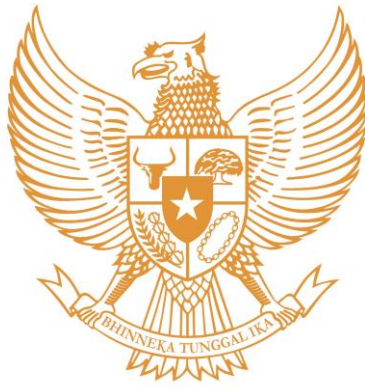




PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA  
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)  
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembukaan beberapa

aktivitas dalam Kegiatan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam

Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);

15. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 22);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan :

- a. Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020

tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);

- b. Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
- c. Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
- d. Peraturan Wali Kota Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
- e. Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
- f. Peraturan Wali Kota Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);
- g. Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2);

- h. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
- i. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);
- j. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);
- k. Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);

diubah sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, perusahaan/tempat kerja/kantor tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan pembatasan tempat/kerja perkantoran dengan bekerja dirumah (*work from home*) sebesar 50% (lima puluh perseratus) dan bekerja di ruangan kantor (*Work From Office*) sebesar 50% (lima puluh perseratus).

- (2) Selama pemberlakuan PSBB, pabrik tetap dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat.
  - (3) Untuk sarana olahraga yang menggunakan gelanggang olahraga dan lapangan olahraga ditutup.
  - (4) Untuk kegiatan jasa Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan berupa gelanggang seni (bioskop) dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan operasionalnya sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat dan menerapkan pembatasan kapasitas sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).
  - (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu untuk kegiatan :
    - a. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), area ketangkasan dan taman rekreasi yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall;
    - b. Usaha Spa, yaitu usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia, seperti Griya SPA tirta I, Griya SPA tirta II, dan Griya SPA tirta III;
    - c. Usaha Panti Pijat meliputi panti pijat tradisional dan refleksi; dan
    - d. Usaha Karaoke meliputi Karaoke Keluarga, dan Karaoke yang menjadi fasilitas hotel bintang 3 (tiga) ke atas.
- ditutup.
- (6) Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan *event* dan/atau kegiatan diluar bidang usahanya.
  - (7) Pimpinan perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:

- a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
  - c. mengatur jam kerja;
  - d. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
  - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
  - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka aktifitas perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (9) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di perusahaan/tempat kerja/kantor dan/atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen dapat mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (10) Perusahaan/tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) melalui pelaksanaan rapid test antigen secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 20 April 2021

WALI KOTA TANGERANG,

cap/ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 20 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

cap/ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANGTAHUN 2021 NOMOR 27